



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Depkumham Sulawesi Selatan, bertempat kediaman di Jalan G, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Sahib, S.H dan H. M. Abd. Razak, S.H, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Veteran Selatan No. 161, Makassar berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2010, telah terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 56/SK/X/2010/PA.Sgm, disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pada PT. Kisko Company Indonesia, bertempat kediaman di Jalan H, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 11 Oktober 2010, dengan register Nomor 395/Pdt.G/2010/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2008 yang kemudian didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, di bawah register Nomor 1076/114/XII/2008, tertanggal 30 Desember 2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.21.02.08/PW.01/693/2009, tertanggal 20 November 2009 bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan sampai sekarang ini.
2. Bahwa sejak pada tanggal 28 Desember 2008 waktu dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon, pemohon tidak pernah merasakan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang dirasakan orang lain, sehingga pemohon tidak bisa mengenyam kebahagiaan, oleh karena perbedaan pendapat dan prinsip yang saling berbeda, sehingga sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan pendapat dan tidak ada jalan penyelesaian sampai sekarang.
3. Bahwa sejak Januari 2009 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah yang disebabkan karena perilaku termohon mengambil tindakan, dengan cara meninggalkan pemohon menuju ke Jakarta dan termohon selalu mau menang sendiri, dalam suatu hal tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari pemohon yang seharusnya tidak boelh dilakukan oleh seorang isteri dalam membangun rumah tangga yang bahagia.
4. Bahwa akibat dari adanya hal tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga pemohon pernah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 3 Desember 2009 Nomor 478/Pdt.G/2009/PA.Sgm yang kemudian pemohon mencabut, akan tetapi apa yang menjadi harapan kelihatan tidak akan bisa tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

5. Bahwa akibat perkecokan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon dan termohon pisah tempat tidur sejak tahun 2009 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 Tahun 9 bulan tidak saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga pemohon yang selalu diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran dan bagi pemohon perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik.
7. Bahwa selama pisah tempat tidur antara pemohon dengan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum, sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon,

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti masing-masing tanggal 14 Oktober 2010 untuk sidang tanggal 3 November 2010 dan tanggal 4 November 2010 untuk sidang tanggal 10 November 2010 dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Selatan, Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar telah memperoleh surat izin cerai dari atasannya (pejabat yang berwenang) Nomor W15.E.32-KP.07.03-58/2010 tanggal 1 Oktober 2010.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.02.08/PW.01/693/2009, tertanggal 20 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Rutan Makassar, tempat kediaman di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon, sedangkan termohon adalah isteri pemohon bernama Harisanti binti Lahuddin (ipar saksi).
- Bahwa setelah menikah, kedua belah pihak pernah hidup rukun diawal perkawinannya, karena sehari setelah menikah termohon kembali ke Jakarta diantar oleh pemohon, selama satu minggu di Jakarta, kemudian pemohon kembali ke Makassar, setelah itu kedua belah pihak tidak pernah lagi hidup bersama, antara keduanya tidak ada kecocokan lagi, hanya perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi, karena termohon tidak bersedia mengikuti pemohon ke Makassar, tetap mau tinggal bekerja di Jakarta, dan pemohon tidak mungkin tinggal di Jakarta karena pemohon bekerja di Makassar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak awal perkawinannya hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan, kedua belah pihak tidak saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil bahkan termohon mengirim surat ke Instansi pemohon berisikan bersedia untuk bercerai dengan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, XX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena adalah teman kerja pemohon dan juga bertetangga, pemohon bersama Muhammad Arif bin Pole, sedangkan termohon bernama Harisanti binti Lahuddin.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, karena sehari setelah menikah, termohon kembali ke Jakarta dengan diantar oleh pemohon, dan tinggal bersama di Jakarta selama satu minggu, setelah itu pemohon kembali ke Makassar sejak itu tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Bahwa kedua belah pihak tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon berpisah tempat sejak awal perkawinannya hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan, dan tidak saling menghiraukan, bahkan termohon mengirim surat ke Instansi pemohon berisikan kesediaan untuk bercerai dengan pemohon.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh pemohon, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang Nomor W15.E.32-KP.07.03-58/2010 tanggal 1 Oktober 2010, oleh karena itu pemohon telah memenuhi ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena termohon tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah satu minggu saja tinggal bersama, yaitu pada saat pemohon mengantar termohon ke Jakarta
- Bahwa antara pemohon dan termohon, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon bekerja sebagai karyawan PT. Kisko Company Indonesia di Jakarta, tidak mau mengikuti pemohon yang bekerja sebagai PNS di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, demikian pula pemohon tidak mau ke Jakarta tinggal bersama dengan termohon.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sudah 1 tahun 9 bulan, sejak awal perkawinannya hingga sekarang, dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian pemohon memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah. M.H sebagai ketua majelis Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota,serta dibantu oleh Nurwafiah Razak, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Nurwafiah Razak, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 281.000,-